

Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode *Istinbāṭh* Hukum¹

*(Fundamentals of Scholars in Conducting ijtihad and
Istinbāṭh Methods of Law)*

Ita Sofia Ningrum

Program Magister Hukum Keluarga

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: itasofia@yahoo.com

Abstract. Every school, like Shafi'i, Hanafi, Maliki and Hambali have their own uniqueness. The uniqueness lies in the methods and applications of the *Istinbāṭh* law which are used of each school and the basis used. Such as Imam Shafi'i has a different method with the other madhhab priests in establishing the law, which greatly emphasizes sunnah, nash and ra'yu. In addition, in establishing the Shafi'i faith law has two opinions known as *Qaul Qadim* and *Qaul Jadid*. This study examines the foundations of the scholars in performing ijtihad and *Istinbāṭh* methods of law, especially in the *Tabi'-Tabi'in* period and Ulama Mutaakhirin. The method used in this research is empirical juridical and analytical descriptive method that will describe, describe and compare how actually the foundations of the scholars in berijtihad and *Istinbāṭh* method of law.

Keywords: Basic, Ijtihad, *Istinbāṭh*, Ulama

Abstrak. Setiap mazhab baik Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali mempunyai keunikan-keunikan masing-masing. Keunikan-keunikan tersebut terletak dalam metode serta aplikasi dari *Istinbāṭh* hukum yang digunakan masing-masing mazhab dan dasar yang digunakan. Seperti misalnya Imam Syafi'i mempunyai metode yang berbeda dengan imam-imam mazhab lainnya dalam menetapkan hukum, yaitu sangat menekankan sunnah, nash dan ra'yu. Selain itu, dalam menetapkan hukum Iman Syafi'i memiliki dua pendapat yang dikenal dengan istilah *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Studi ini mengkaji tentang dasar-dasar para ulama dalam melakukan ijtihad dan metode *Istinbāṭh* hukum, khususnya pada periode *Tabi'-Tabi'in* dan Ulama Mutaakhirin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan bersifat deskriptis analitis yang akan menggambarkan, memaparkan dan membandingkan bagaimana sesungguhnya dasar-dasar para ulama dalam berijtihad dan metode *Istinbāṭh* hukumnya.

Kata Kunci: Dasar, Ijtihad, *Istinbāṭh*, Ulama

¹ Tanggal Naskah diterima: 12 Maret 2017, direvisi: 15 April 2017, disetujui untuk terbit: 10 Mei 2017.

Pendahuluan

Rasulullah SAW telah meninggalkan warisan penting untuk dipedomani oleh umatnya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Setelah Rasulullah SAW wafat dan seiring perkembangan zaman, persoalan umat semakin banyak dan kompleks yang tentu saja masalah ini tidak emuanya terakomodasi dalam al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan harus berpedoman kepada al-Qur'an atau sunnah, kalau tidak ditemukan solusinya maka diselesaikan melalui ijtihad yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut. Dengan berpedoman kepada pesan ini, para sahabat dan tabi'in kemudian berijtihad disaat mereka tidak menemukan dalil dari al-Qur'an atau sunnah yang secara tegas mengatur suatu persoalan. Ijtihad para sahabat dan tabi'in inilah kemudian yang melahirkan fiqih. Perbedaan kuantitas hadits oleh kalangan tabi'in, ditambah pula perbedaan mereka dalam menetapkan standar kualitas hadits serta situasi dan kondisi daerah yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hasil ijtihad. Selain itu perbedaan hasil ijtihad juga ditunjang oleh kadar penggunaan nalar (rasio), yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa mazhab dalam fiqih.

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunnah seperti Qiyas, Istihsan, Istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode Istinbāṭh. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode Istinbāṭh, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.

Pembahasan

I. Periode Tabi'-Tabi'in

Imam-imam pada periode Tabi'-Tabi'in diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.

1. Imam Abu Hanifah

Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah, karena salah satu anaknya yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya dalam beribadah kepada Allah.² Ada juga yang meriwayatkan karena beliau begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta.³

Imam Abu Hanifah dikatakan banyak belajar berbagai Ilmu fiqh, tafsir, hadis dan tauhid dari para ulama yang alim. Diantara ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ibn Sulayman ialah 'Ata' ibn Abi Ribah, Hisyam ibn 'Urwah, dan Nafi' ibn 'Umar. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti 'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abi Aufa dan Sahl bin Sa'ad.⁴ Imam Abu Hanifah juga telah menghafal Alquran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di Kota Kufah. Saat berusia 16 tahun, Imam Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in, Atha bin Abi Rabah, yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah.

Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama *tâbi'in*, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 H (767 M) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al Mansur, khalifah Abbasiyah yang kedua

²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 185.

³M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 185.

⁴Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 74.

dan dimakamkan di kota Baghdad.⁵ Sepeninggal beliau, madzhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan menjadi madzhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini madzhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India.

Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi Qadhi dalam pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah: Al-mahdi, Al-hadi dan Al-Rasyid. Al-Kharaj adalah kitab yang disusun atas permintaan khalifah Al-Rasyid dan kitab ini adalah rujukan pertama Madzhab Hanafi.⁶

Dasar Ijtihad Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah telah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang studi keislaman yang ia miliki, sehingga ia termasuk Imam mujahid besar (*al-imam al-a'zham*), seorang Imam yang menjadi panutan bagi kaum Muslimin sepanjang masa.

Dasar ijtihad Imam Abu Hanifah yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

“Sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur’an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam Al-Qur’an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya’bi dan Ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.”

Sahal ibn Muzahim, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, menerangkan bahwa dasar-dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah dalam menegakkan fiqh adalah: “Abu Hanifah memegang riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalat manusia dan adat serta ‘urf mereka itu. Beliau

⁵Ahmad al-Shirbashi, *al-A’immah al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Hilal, tt.), h. 19.

⁶Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih* (Bandung: PT. Mizan, 2007), h. 183.

memegang Qiyas. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada Qiyas, beliau memegangi istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan 'urf.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam berijtihad adalah: ⁷

1. Kitab Allah (Al-Qur'an Karim)
2. Sunnah Rasulullah yang telah masyhur/Mutawatir.
3. Pendapat-pendapat dari para sahabat nabi.
4. Al-Qiyas
5. Istihsan
6. Ijma' para ulama
7. Al-'Urf Masyarakat Muslim

Metode *Istinbāth* hukum Imam Abu Hanifah

Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah secara berurutan merujuk pada Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat yang disepakati (*Ijma' ash-shahabi*), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Abu Hanifah tidak akan melakukan *Istinbāth* hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena rentang waktu yang sudah jauh antara Rasulullah dan ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad.⁸

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, "Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar." Pernah ada orang yang berkata kepadanya, "Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?". Ia menjawab, "Demi Allah, boleh jadi ia

⁷Hawada Afiya, *Biografi Imam Abu Hanifah*, <http://www.mutiarapublic.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah>, di akses 10 Januari 2017 Jam 16.00 WIB.

⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.25.

adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi". Dari keterangan ini, tampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'iy dari Al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadits.

2. Imam Malik

Biografi Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik Bin Anas bin Malikbin Abi 'Amar al-Asybah al-'Arabiyy al-Yamaniyyah. Ibunya bernama 'Aisyah binti Syarik al-Azdiyyah dari Kabilah al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 H / 789 M. (712 M) di Kota Madinah dan meninggal tahun 179 H/ 789 M. Dalam usia 87 tahun. Kakeknya bernama Malik, yang datang ke Madinah setelah Rasulullah saw Wafat. Sedang kakeknya termasuk golongan "Tabi'in", yang banyak meriwayatkan al-Hadits dari Umar bin Khatab, 'Utsman Bin 'Affan dan Thalhah, sehingga wajar jika beliau tumbuh sebagai sosok Ulama' terkemuka dalam bidang ilmu Hadits dan Fiqh.⁹ Guru yang dianggapnya paling berpengaruh adalah Abdullah ibn Yazid ibn Hurmuz, seorang Tabi'in muda. Di antara gurunya juga adalah Nafi', tabi'in tua dan budak dari Abdullah bin Umar.¹⁰

Dasar Ijtihad Imam Malik

Dasar Ijtihad atau Sistematika sumber Istinbāth Imam Malik, pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis. Akan tetapi para muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Sebagaimana qadhi'iyad dalam kitabnya *al-Mudharrak*, sebagai berikut: "sesungguhnya manhaj Imam dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah, jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya hadits-hadits nabi dan fatwa-fatwa sahabat), amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzara'i, al-'Urf dan al-'Adat".

⁹Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbath Para fuqoha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 141.

¹⁰Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramatha Publishing, 2010), h. 121.

Secara lebih rinci Dasar-dasar *Istinbāth* Mazhab Imam Malik adalah sebagai berikut:

1. Al-qur'an: Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an.
2. Sunnah rasul yang beliau pandang sah.
3. Ijma' para Ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadits apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama madinah.
4. Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.
5. *Maslahah mursalah* (Istislah), yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).
6. Sadd adz-Dzara'i.
7. al-'Urf dan al-'Adat''.

Imam Malik berkata:

“Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, yang dapat salah dan dapat juga benar. maka perhatikan secara kritis pendapatku. Jika sesuai dengan kitab dan Sunnah ambillah, dan setiap pendapat yang tidak sesuai dengan kitab dan Sunnah tinggalkanlah. Setiap orang sesudah Nabi dapat diambil ucapannya dan dapat pula ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad Shallahu alaihi wa sallam”.

Metode *Istinbāth* hukum Imam Malik

Imam Malik dalam berijtihad dan menetapkan *Istinbāth* hukum adalah dengan berpegang pada Al-Qur'an. Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al-Mukhalafah dan mafhum al-Aula dengan memperhatikan 'illatnya. Sedangkan dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya

dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'iy menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl Al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir atau masyhurah).

Imam Malik sangat ketat berpegang pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah (*'Amal Ahl al-Madinah*). Hal ini tergambar dari sikapnya yang menolak periwayatan hadits-hadits yang dinisbahkan kepada Rasulullah yang dinilainya tidak *valid* karena bertentangan dengan tradisi Arab.¹¹

Dalam menggunakan Ijma' *Ahl al-Madinah* maka harus dibedakan terlebih dahulu menjadi dua macam, yaitu ijma' *ahl al-Madinah* yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah T. Yanggo, yang dimaksud dengan ijma' ahl al-Madinah tersebut ialah ijma' ahl al-Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Ijma' ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah. Dikalangan mazhab Maliki, ijma' ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma' ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan.

3. Imam Syafi'i

Biografi Imam Syafi'i

Al-Imam al-Shafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyyah, tepatnya pada tahun 150 H/767 M di Gazza Palestina dengan nama kecil Muhammad. Orang tua al-Shafi'i berasal dari Makkah yang sedang merantau ke Palestina. Nama lengkapnya ialah Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.25.

bin al-Abbas bin Usman bin Shafi'i bin al-Sa'ib bin Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hashim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf. Sedangkan nama al-Shafi'i diambil dari nama kakeknya, Shafi'i.¹²

Mazhab Malik berkembang di khilafah timur atas dukungan al-Mansyur dan di khilafah barat atas dukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Shalahuddin al-Ayubi merebut negeri itu.¹³

Dasar Ijtihad Imam Syafi'i

Pola pikir Imam asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-Umm* yang menguraikan sebagai berikut: "ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an an as-Sunnah dan ketiga Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas".¹⁴

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam *Istinbāḥ* hukum, antara lain :

1. Al-Qur'an dan sunnah
2. Ijma'
3. Menggunakan *al-Qiyas* dan *at-Takhyir* bila menghadapi ikhtilaf

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam *Istinbāḥ* hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu :

1. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para

¹²Abd. Halim al-Jundi, *Al-Imam al-Shafi'i* (Al-Qohiroh: Daar al-Qolam, 1966), h. 37. Lihat juga Sulaiman Fayadh, *Aimmah al-Islam al-Arba'ah* (Lebanon: al-Ahram, 1996), h. 111. dan Ahmad Sharbasi, *al-Aimmah al-Arba'ah* (T.tp: Muassasah Darl al-Hilal, tt), h. 121-122.

¹³Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, h. 183.

¹⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 212.

sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.

2. Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.
3. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. *Kedua*, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
4. Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
5. *Istidlal*. Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk

metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar *Istinbāṭh* hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i

Metode *Istinbāṭh* hukum Imam Syafi'i

Dalam kitab *ar-Risalah asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan *al-qiyas* sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan *al-qiyas* merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, *al-ijtihād huwa al-qiyas* (Ijtihad itu tiada lain adalah *al-qiyas*).¹⁵

Metode ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut: rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

Ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu *Qoul Qadim* dan *Qoul Jadid*. *Qoul Qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl al-ra'yi*. *Qaul Qadim* merupakan pendapat Imam Syafi'ie yang pertama kali di fatwakan ketika tinggal di bagdad irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syeh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di mekah) dan Imam Malik (Pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunah). Sedangkan *Qoul Jadid* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.

Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.26-27.

adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai *ahl al-hadits*. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *Qoul Jadid*. Dengan demikian, *Qoul Qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan *Qoul Jadid* adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.

Contoh Aplikasi Metode Istinbāth Hukum Imam Syafi'i dalam masalah Imamah

Menurut imam Syafi'i, masalah *imamah* termasuk masalah agama (*amrdiniy*); karena itu menurutnya mendirikan *imamah* merupakan kewajiban agama (bukan sekedar kewajiban *aqli*). Pemimpin umat Islam mesti beragama Islam dan orang-orang Islam terlindungi. Selanjutnya dia berpendapat bahwa pemimpin mesti berasal dari kalangan Quraisy. Alasannya karena ada sebuah riwayat yang sangat terkenal di kalangan Sunni yang dijadikan kunci penyelesaian perdebatan politik di Saqifah Bani Sa'dah untuk menentukan pengganti Nabi Saw sebagai pemimpin negara dan agama. Dalam pandangan imam Syafi'i pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memiliki kriteria berikut, yaitu : *berakal, dewasa, merdeka, beragama islam, laki-laki, dapat melakukan ijtihad, memiliki kemampuan mengatur (manajerial, Al-tadbir), gagah berani, melakukan perbaikan agama, dari kalangan Quraisy.*

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

Nama asli Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M.¹⁶ Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti 'Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau.

Imam Ahmad bin Hanbal menyusun kitabnya yang terkenal, *al-Musnad*, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah

¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), h. xxxi.

dimulainya sejak tahun tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits. Beliau juga menyusun kitab tentang *tafsir*, tentang *an-nasikh* dan *al-mansukh*, tentang *tarikh*, tentang yang *muqaddam* dan *muakhhkar* dalam Alquran, tentang jawaban-jawaban dalam Alquran. Beliau juga menyusun kitab *al-Manasik ash-Shagir* dan *al-Kabir*, kitab *az-Zuhud*, kitab *ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqah* (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab *as-Shalah*, kitab *as-Sunnah*, kitab *al-Wara' wa al-Iman*, kitab *al-'Ilal wa ar-Rijal*, kitab *al-Asyribah*, satu juz tentang *Ushul as-Sittah, Fadha'il ash-Shahabah*.

Dasar Ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah:

1. Al-Qur'an dan Hadits, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.
2. Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat, ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (ikhtilaf) dan yang sudah sepakat.
3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.
4. Ahmad bin Hanbal menggunakan Hadits Mursal dan Dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya.
5. Apabila tidak ada dalam nash, as-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan (menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa.¹⁷

Metode *Istinbāṭh* hukum Imam Ahmad bin Hanbal

Metode *Istinbāṭh* Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati suatu nash dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah

¹⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, h. 188.

dengan nash itu. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad ibn Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if. Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka ia menganalogikan/menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa). Dan yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan *sadd al-dzara'i* untuk melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif.

Periode Mutaakhirin (Generasi Para Murid Imam Madzhab)

Sebagaimana diketahui, validitas fiqh diukur sejauh kesesuaiannya dengan ushul fiqh sebagai metode ijtihad. Kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i telah memuat secara agak lengkap dasar-dasar ushul fiqh. Oleh karena itu, para ulama yang tampil setelah masa Imam Syafi'i baik dari kalangan Syafi'iyah sendiri maupun madzhab lainnya, mengambil peran sebagai pengembang dasar-dasar ushul fiqh asy-Syafi'i tersebut.

Meskipun para ulama dari berbagai madzhab mengembangkan ushul fiqh yang ditulis asy-Syafi'i, akan tetapi hal itu tidak menjadikan arah perkembangan ushul fiqh secara sama. Jika para ulama Syafi'iyah meneruskan sepenuhnya perluasan bahasan ushul fiqh asy-Syafi'i, maka para ulama dari madzhab lainnya mengambil arah perkembangan yang agak berbeda. Dalam hal ini, mereka mengambil prinsip-prinsip ushul fiqh asy-Syafi'i, tetapi dalam pengembangannya, mereka kaitkan prinsip-prinsip madzhab mereka masing-masing. Ulama Hanafiyyah misalnya, mengembangkan pembahasan tentang *al-ihthas* dan *al-urf* yang banyak digunakan Imam Abu Hanifah. Sementara ulama Hanabilah banyak mengembangkan *Ijma' ahl al-Madinah*, *sadd adz-dzara'i*, dan *al-maslahah mursalah*.

Ulama Syafi'iyah

Semua pemikiran ulama syafi'iyah dapat dilihat dari hasil karya dalam bentuk tiga kitab, yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-arkan al-thalathah*, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab al-Mu'tamad, karya Abu Husain Muhammad Ibnu 'Ali al-Bashriy (wafat 412 H).
2. Kitab al-Burhan, karya al-Imam al-Haramain (wafat 474 H).
3. Kitab al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, karya al-Ghazali (wafat 500 H).
4. al-Luma' karya al-Syirazi
5. al-Waraqat karya al-Juwayni
6. al-Mahsul karya Fakhruddin al-Razi, al-Burhan dan,
7. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi,
8. Minhaj al-Wushul ila Ilm a'-Ushul karya al-Baidlawi dan sebagainya.

2. Ulama Hanafiyah

Dari ulama hanafiyah Karya ushul fiqh di kalangan Hanafi cukup banyak dikenal dan dirujuk. adapun Ciri khas penulisan madzhab Hanafi dalam mengarang kitab ushul adalah persoalan-persoalan hukum yang furu yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum.

Kaidah-kaidah yang sudah dibuat bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus hukum yang menuntut pemecahan hukum yang lain. Kitab-kitab ushul fiqh yang khas menunjukkan metode Hanafiyah antara lain:

1. Al-Fushul fi Ushul Fiqh karya Imam Abu Bakar al-Jashshash (Ushul al-Jashshash) sebagai pengantar Ahkam al-Quran.
2. Taqwim al-Adillah karya Imam Abu Zayd al-Dabbusi
3. Kanz al-Wushul ila Ma'rifat al-Ushul karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi.
4. Ushul Fiqh karya Imam al-Sarakhsi (Ushul al-Syarakhsi)

Kesimpulan

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar kerangkanya dari Allah swt yaitu dari Al-Qur'an. Para ulama ushul fiqh dan fiqh mufakat bahwa pengambilan Istinbāth dari kitabullah dan ijma', Qiyas. Hanya saja ada sebagian yang mengambil keseluruhan atau sebagian dari padanya.

Meskipun arah pengembangan ushul fiqh berbeda-beda pada masing-masing madzab, namun semua mereka menerima dan mengembangkan empat dalil utama yang ditegaskan oleh asy-Syafi'i, yaitu : Al-Qur'an, sunnah, *al-ijma'* dan *al-qiyas*. Bagaimanapun juga, sejalan dengan madzhab mereka masing-masing, tentu saja intensitas penggunaan dalil yang empat itu berbeda-beda pada masing-masing madzhab.

Daftar Pustaka

Buku:

- Al-Jundi, Abd. Halim, *Al-Imam al-Shafi'I*, Al-Qohiroh: Daar al-Qolam, 1966
- Al-Shirbashi, Ahmad, *al-A'immah al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Hilal, tt.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul FIqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Fayadh, Sulaiman, *Aimmah al-Islam al-Arba'ah* Lebanon: al-Ahram, 1996
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, Bandung: PT. Mizan, 2007.
- Sharbasi, Ahmad, *al-Aimmah al-Arba'ah* T.tp: Muassasah Darl al-Hilal, tt.
- Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramatha Publishing, 2010.
- Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbhath Para fuqoha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Website:

- Afiya, Hawada, *Biografi Imam Abu Hanifah*,
<http://www.mutiarapublic.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah>